

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN ANTARA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM PEMBERATAN PIDANA
(PUTUSAN MA REG. NO. 1976 K/PID/1990)

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh ;

Emilda Susanti Dewi

NIM : C10095200

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

Asal : *Indich*
Pendidikan
Terima : *7/3 4/10*
No. Induk : *102235756*

S
Klass
347.03

DEW
t

Motto : “ Hai Orang-orang yang beriman ! Hendaklah kamu berdiri tegak diatas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian “

(Q.S Al-Maaidah : 8)



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26 (dua puluh enam)

Bulan : Pebruari

Tahun : 2001

Panitia Penguji,

Ketua



SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

Sekretaris



DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.
NIP. 131 899 597

Anggota Panitia Penguji,

1. H. AHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

1. 
.....

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

2. 
.....

PENGESAHAN


Disahkan skripsi ini dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN
ANTARA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENGAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBERATAN PIDANA
(PUTUSAN MA REG. NO. 1976 K/PID/1990)

Oleh :


EMILDA SUSANTI DEWI
C10095200

Pembimbing



H. AHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN ANTARA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBERATAN PIDANA (PUTUSAN MA REG. NO. 1976 K/PID/1990).**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan sebagian syarat-syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Ahmad Linoh, S.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada penyusun ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan serta petunjuk kepada penyusun ;
3. Bapak Soedarko, S.H. selaku dosen dan Ketua panitia penguji ;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. selaku dosen dan sekretaris panitia penguji ;
5. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan pada penyusun selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Bapak Soewondho, S.H. M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Buat Bapak Jakfar, Mas Norman dan Mas Farid yang turut secara langsung atau tidak langsung turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, beserta keluarga Situbondo ;
8. Buat sahabatku Yuke, Wuri, Tanti dan Hermawan Setyadi, S.E. ;
9. Buat Staff Fakultas Hukum yang telah banyak membantu kuliah sampai selesai ;
10. Semua pihak yang belum penyusun sebutkan, baik langsung maupun tak langsung turut dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan. Besar harapan penyusun skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan orang-orang yang memanfaatkannya.


Jember,

Februari 2001

Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Persetujuan Penulisan	4
1.4. Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6



BAB II	: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1	Fakta	7
2.2	Dasar Hukum	9
2.3	Landasan Teori	10
2.3.1	Pengertian Putusan (Vonis) dan Penetapan (beschikking) Hakim	10
2.3.2	Pengertian dan Hal-hal Yang Memberatkan Pidana	17
2.3.3	Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti	23
BAB III	: PEMBAHASAN	
3.1	Konsekwensi Yuridis Pemberatan Pidana Tanpa Alasan Hukum	27
3.2	Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung	30
3.3	Kajian	35
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan	38
4.2	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN :		
I.	Varia Peradilan, Judul Hukuman Diperberat Tanpa Alasan Putusan Hakim Dibatalkan (Putusan MA Reg. No. 1976 K/Pid/1990).	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Varia Peradilan, Judul hukuman diperberat tanpa alasan putusan hakim dibatalkan (Putusan MA Reg. No. 1976 K/Pid/1990)



RINGKASAN

Penegakan hukum dikalangan masyarakat merupakan suatu harapan yang sangat didambakan, terkadang pencari keadilan terkesan putus asa karena keadilan yang mereka harapkan melalui lembaga peradilan, dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak memuaskan harapan mereka. Terkadang mereka menempuh jalan pintas dengan melakukan tindakan sendiri diluar jalur hukum guna mencari penegakan keadilan, perbedaan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim sangat beragam, ini tidak terlepas dari kewenangan dan kebebasan yang ada pada diri masing-masing hakim, dalam hal ini tidak ada pembatasan yang mengatur secara khusus tentang penjatuihan pidan yang harus dilakukan oleh hakim sehingga dari hal yang dimaksud penulis mengambil judul mengenai :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN
ANTARA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENGAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBERATAN PIDANA
(KASUS PERKARA REG. NO. 1976 K/PID/1990)

Guna memberi arahan dan gambaran maka penulis membatasi permasalahan yaitu: Bagaimanakah konsekwensi yuridis penjatuhan hukuman dengan pemberatan tanpa pertimbangan hukum. Bagaimanakah perbedaan hukum antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Adapun metedologi dalam penulisan ini dilakukan dengan cara pendekatan masalah yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada

ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menekankan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Kesimpulan yang diambil adalah bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim tidak memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan i KUHP dimana syarat ini merupakan persyaratan kumulatif maka putusan batal demi hukum. Dan perbedaan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung terletak pada perbedaan dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu Pengadilan Tinggi diputuskan masa hukumannya lebih diperberat tanpa alasan atau pertimbangan hukum dengan pidana penjara dua tahun dan mahkamah Agung pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Putusan yang dijatuhkan seorang hakim dalam memutuskan perkara hendaknya didasari oleh aturan-aturan atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang memadai, sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga terdakwa merasa puas akan hasil persidangan tersebut. Dalam perkara Reg. No. 1976 K/Pid/1990 terdapat perbedaan pertimbangan antara putusan Pengadilan Tinggi dengan putusan Mahkamah Agung dalam pemberatan pidana. Pengadilan Tinggi di dalam putusannya pemidanaan tidak memuat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hukum secara jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terperinci dalam pasal 197 ayat (1) KUHP, sehingga oleh Mahkamah Agung dianggap melakukan kelalaian atau tidak mencantumkan salah satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh pasal 197 ayat (1)

KUHP. Atas kelalaian tersebut mengakibatkan Mahkamah Agung menyatakan putusan dibatalkan.

Dipersidangan Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 374 KUHP dan pasal 372 KUHP. Pasal 374 KUHP memuat ketentuan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya sehingga diancam hukuman yang diperberat. Pasal 372 KUHP memuat ancaman pidana yang diperingan bagi semua orang yang melakukan penggelapan barang dengan sengaja memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi bukan karena kejahatannya.

Pengadilan Negeri memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dengan memiliki barang orang lain tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu satu tahun tiga bulan. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri seperti di atas terdakwa merasa kurang puas akan putusan Pengadilan Negeri, maka terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Akan tetapi Pengadilan Tinggi di dalam menjatuhkan pidana diancam hukuman yang lebih berat kepada terdakwa yaitu pidana penjara dua tahun. Dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak ada atau tanpa adanya pertimbangan atau alasan hukuman pidana. Terdakwa ternyata menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan permohonan kasasi, karena dianggap putusan tersebut keliru dalam menerapkan hukum dan tanpa alasan jelas serta tidak didukung oleh pertimbangan hukum

yang cukup telah memperberat hukuman dari satu tahun tiga bulan menjadi dua tahun.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan terdakwa, putusan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana yang memperberat hukuman tanpa alasan apapun harus dibatalkan. Sehingga Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan terdakwa diancam pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk membahas masalah tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Pertimbangan Antara Putusan Pengadilan Tinggi Dengan Putusan Mahkamah Agung Dalam Pemberatan Pidana (Dalam Kasus Perkara Reg. No. 1976 K/Pid/1990)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsekuensi yuridis pemberatan pidana tanpa alasan hukum. (Perkara No. 1976 K/Pid/1990).
2. Bagaimanakah perbedaan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. (Perkara No. 1976 K/Pid/1990).

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka terdapat dua tujuan penulisan yaitu :

1. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis pemberatan pidana tanpa alasan hukum. (Perkara No. 1976 K/Pid/1990).
2. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ? (Perkara No. 1976 K/Pid/1990).

1.4 Metodologi

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematik, metodik dan memberikan hasil yang konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan terhadap permasalahan tersebut adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menekankan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya peraturan perundang-undangan (Soemitro,1990:106).

1.4.2 Sumber Data


Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Soemitro, 1990:107).

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang cara perolehan datanya dilakukan dengan membaca bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, dan juga peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menjawab permasalahan.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu gambaran tentang sesuatu hal dan pada saat tertentu, menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa (Waluyo,1996:8). Sedangkan kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan dengan pengukuran. Dengan demikian analisis deskriptif kualitatif adalah analisis terhadap data yng terkumpul berupa gambaran suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas (Waluyo,1996:77).



BAB II

FAKTA , DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Wahyu adalah pekerja selama sepuluh tahun kepada toko Hendra Wijaya Poultry di Balikpapan yang bergerak di bidang jual beli ayam, dimana menjual bibit ayam pada peternak dengan ketentuan peternak harus menjual kembali ayam yang telah dibesarkannya kepada Hendra Wijaya Poultry. Dari para peternak, Hendra Wijaya menjual kembali ayam tersebut kepada pedagang ayam di pasar, baru kemudian dia membayar kepada para peternak. Serangkaian tugas pemasaran tersebut dipercayakan kepada Wahyu yang bertugas mengambil ayam dari peternak, menjual kembali pada pedagang ayam di pasar dan menyetorkan hasil penjualannya kepada Hendra Wijaya dan harus dicatat dalam nota yang rangkap tiga.

Tugas Wahyu pada awalnya berjalan lancar dan rajin menyetor hasil pembayaran para pedagang. Tetapi mulai September 1988 sampai dengan 14 Oktober 1989 terdapat ketidaksesuaian antara nota pembayaran dengan jumlah uang yang diserahkan Wahyu kepada majikannya. Selisih rupiah dalam nota dengan jumlah yang dibayarkan mencapai Rp 50.000.000,- Wahyu tidak menyetorkan hasil penjualan dari para pedagang dengan dalih para pedagang ayam belum membayar.

Hendra merasa dirugikan, Wahyu diminta untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya dalam waktu satu tahun, kemudian Wahyu mengembalikan

“uang ayam” sesuai kadar kemampuannya dengan menyerahkan sebuah rumah dan satu mobil yang ditaksir senilai Rp 25.000.000,-. Jumlah itu dirasa jauh mencukupi. Majikan Wahyu minta tambahan Rp 10.000.000,- dalam batas waktu tertentu. Wahyu tidak mempunyai uang dan tidak dapat memenuhi permintaan majikannya tersebut.

Akibatnya Hendra melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri dan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa melakukan kejahatan :

- Dakwaan Primair : Pasal 374 KUHP
- Dakwaan Subsidiar : Pasal 372 KUHP

Dan menuntut Wahyu agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yaitu penggelapan dalam jabatan sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair.

Di Pengadilan Negeri, Wahyu dipidana penjara selama satu tahun tiga bulan. Karena kurang puas akan keputusan Pengadilan Negeri, Wahyu mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri. Di tingkat Pengadilan Tinggi, diputuskan masa hukumannya lebih diperberat tanpa alasan atau pertimbangan hukum yaitu dengan pidana penjara dua tahun. Akan tetapi Wahyu menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan kasasi, karena dianggap Pengadilan Tinggi keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan terdakwa diancam pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini yaitu :

1. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

2. Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP

“ Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan “

3. Pasal 372 KUHP

“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, di hukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“.

4. Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

5. Pasal 241 ayat (1) KUHAP

“Setelah semua hal sebagai mana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas pertimbangan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Putusan (Vonnis) Hakim

Menurut pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan (Vonnis) Hakim adalah :

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setiap keputusan hakim yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berupa :

1. Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap seorang terdakwa didasarkan pada penilaian hakim. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistim pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, yakni kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada hakim terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.

Menurut pasal 12 KUHP bahwa undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Namun, titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan kepidanaan harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan tanggal 17 Januari 1983 No.555 K/Pid/1982, yang menegaskan bahwa mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang. Atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

2. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan dari dakwaan hukum (vrij spraak) atau acquittal. Pengertian terdakwa diputus bebas, yakni terdakwa dibebaskan dari dakwaan hukum. Jadi dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, tercantum pada pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
- Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yakni kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.

Menurut M. Yahya Harahap (Jilid II, 198:865) ketentuan pasal 183 KUHPA terkandung dua asas yaitu :

1. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
2. Asas batas minimum pembuktian, yakni cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam pasal 183 KUHPA, dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1) KUHPA, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim yaitu :

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti.
- b. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
- c. Kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, maka hal-hal atau keadaan ini merupakan alasan yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain :

- Pasal 44 KUHP

Apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit, misalnya sakit gila.

- Pasal 45 KUHP

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umrnya 16 tahun.

- Pasal 48 KUHP

Orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik yang bersifat daya paksa batin atau fisik.

- Pasal 49 KUHP

Orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan.

- Pasal 50 KUHP

Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana. Orang tersebut harus diputus dengan putusan bebas.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*)

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini dibandingkan dengan putusan pembebasan. Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain :

- Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHP. Akan tetapi perbuatan terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang terbukti tadi, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.

- Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa disidang pengadilan pidana. Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada cukup mendukung keterbukaan

kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahannya tidak terbukti, terdakwa diputus bebas. Dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakekatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan-perbuatan tindak pidana.

Disamping berupa putusan, hakim dapat juga menjatuhkan putusan berupa penetapan.

Pengertian Penetapan (Beschikking) Hakim

“Bentuk formil dari hukum pidana dalam hal mengenai suatu persoalan yang mana sebelum persoalan ini diputuskan secara akhir mengenai kewenangan mengadili dan juga menentukan atau menyangkut di dalamnya merupakan keputusan sela”.

Contoh : setelah berlangsung berkali kali persidangan ternyata terdakwa sejak semula tidak pernah hadir dan tidak ada jaminan dari penuntut umum untuk menghadirkannya, dalam kasus persidangan seperti ini, hakim ketua sidang mengeluarkan penetapan yang menyatakan, dakwaan tidak dapat diterima yang berarti berkas perkaranya harus dikembalikan kepada penuntut umum.

Sedangkan putusan sela merupakan putusan yang diambil sebelum putusan akhir. Tujuannya untuk menambah kelengkapan bahkan keterangan dan data dalam mengambil putusan akhir. Putusan sela sama sekali belum menyelesaikan

perkara secara tuntas. Tuntasnya penyelesaian putusan perkara baru diambil setelah diterima kembali berita acara hasil pemeriksaan tambahan. Contoh tidak selamanya pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding telah tuntas dilakukan, sehingga sering dijumpai kekurangan-kekurangan pemeriksaan yang oleh Mahkamah Agung dianggap penting dan menentukan dalam mengambil putusan.

2.3.2. Pengertian dan hal-hal yang memberatkan pidana

Sebelum mengemukakan uraian mengenai pertanggungjawaban pidana ada baiknya jika terlebih dahulu disinggung tentang istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan dimana orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana, apabila ia mempunyai kesalahan.

Menurut Simon menyatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah :

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggung jawab.
2. Hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggung jawab.

Orang yang bertanggung jawab harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari pada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut di pergaulan masyarakat.
- 3 Mampu menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Simon menyatakan bahwa dalam hukum positif kemampuan pertanggungjawaban tidak dipandang sebagai unsur perbuatan pidana (strafbaarfeit) melainkan sebagai suatu keadaan persoonlijk yang menghapus pidana seperti tertuang pada pasal 44 dan dalam pasal 58 KUHP. Dan praktek pengadilan memang mengikuti apa yang disebutkan oleh Simon.

Untuk pertanggungjawaban pidana itu sendiri, hakim akan menjatuhkan suatu putusan pidana yang dapat memperberat hukuman pidananya. Adapun hal-hal yang memperberat pidana yaitu :

a) Gabungan adalah :

Menurut Utrecht (1965:135) gabungan ada jika satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kansil (1995:263) berpendapat bahwa gabungan adalah suatu soal tentang ukuran hukuman maksimal. Ada 3 jenis gabungan tindak pidana yaitu :

1. Seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan/eendaadsche samenloop/concursus idealis” diatur dalam pasal 63 KUHP (Kansil,1995:265), jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana maka hanyalah dikenakan satu saja dari



ketentuan itu; jika pidananya berlainan maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Yang dimaksud dengan “Sesuatu perbuatan menurut Van Hamel, Simons, Zevenbergen (Utrecht,1965:137) adalah satu perbuatan fisik. Vos (Utrecht,1965:38) membuat satu perumusan jelas tentang satu perbuatan fisik yaitu perbuatan materiil atau perbuatan yang dilihat terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu dan dari unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur lain yang menyertai.

2. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (Voortgezette Handeling), diatur dalam pasal 64 KUHP. Menurut Hoge Raad Belanda (dalam Kansil,1995:272) untuk berlakunya pasal 64 ayat (1) KUHP ada 3 syarat yaitu :
 - a) harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan-perbuatan itu;
 - b) perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
 - c) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Dengan adanya syarat berupa satu penentuan kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditiadakan kemungkinan adanya “perbuatan yang dilanjutkan” pada tindak-tindak pidana dengan unsur “Culpa” karena tidak mungkin seorang menghendaki akan berturut-turut melakukan kecuranghati-hatian melakukan suatu perbuatan sejenis. Ukuran untuk

menetapkan beratnya pidana dalam perkara perbuatan terus menerus adalah hanya satu pidana ditetapkan yaitu pidana terberat.

3. Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama yang lain dan masing-masing merupakan tindak pidana. Hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dinamakan “gabungan beberapa perbuatan /meerdaadschesamenloop/concursus realis” diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP (Kansil, 1995:265). Pasal 65 mengatur tentang gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan pidana utama yang sejenis, maka kepada si pelaku hanya dikenakan satu hukuman saja. Pasal 66 mengatur tentang gabungan dari beberapa perbuatan yang juga dipandang sebagai perbuatan tersendiri, tetapi yang diancam pidana utamanya tidak sejenis, maka tiap-tiap pidana itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah pidananya tidak boleh melebihi pidana yang paling berat ditambah dengan sepertiganya (Bawengan, 1983:65). Berdasarkan apa yang ditentukan dalam kedua pasal ini, maka Vos (dalam Utrecht, 1965 b:175) membuat definisi sebagai berikut :

Concursus realis menjadi dalam hal beberapa fakta-fakta, yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut.

b) Residive

Residive terjadi apabila seseorang dijatuhi pidana perihal suatu kejahatan dan kemudian setelah selesai menjalani pidana, melakukan suatu kejahatan lagi, yang berakibat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kemudian malahan diperberat yaitu dapat melebihi pidana maksimal (Kansil, 1995:271). Bawengan (1983:68) berpendapat bahwa recidive berarti suatu tendensi berulang kali di pidana karena melakukan kejahatan dan mengenai orangnya disebut residivist. Dalam ilmu hukum modern diadakan suatu pembagian yang jelas yaitu :

1. Pengulangan kebetulan (*accidentele recidive*).

Terjadi karena si pembuat berada dalam keadaan “terpaksa” melakukan suatu peristiwa pidana yang kedua. Dalam hal ini tanggung jawab atas peristiwa pidana kedua yang dilakukan kemudian tidak begitu besar seperti tanggung jawab atas peristiwa pidana pertama yang dilakukan terlebih dulu. Menurut Vos (dalam Utrecht, 1965:198) dalam hal pengulangan kebetulan tidak diperlukan peraturan pemidanaan yang khusus, sudah cukuplah dijalankan peraturan pemidanaan yang biasa.

2. Pengulangan biasa (*habituéle recidive*)

Pada pembuat memang ada bakat untuk berbuat jahat, diperlukan peraturan pemidanaan yang khusus karena pembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melakukan peristiwa pidana sehingga pembuat itu menjadi seorang yang lebih berbahaya lagi bagi masyarakat (Utrecht, 1965 b;198).

Residive adalah sesuatu alasan yang dipergunakan untuk memperberat pemidanaan. Untuk itu diadakan perbedaan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus. Dalam pengulangan umum tidak perlu delik yang dilakukan terlebih dahulu dan delik yang dilakukan kemudian adalah sejenis. Untuk pengulangan khusus, delik yang dilakukan terlebih dahulu dan delik yang dilakukan kemudian haruslah sejenis/kurang lebih sejenis.

c. Memangku Sesuatu Jabatan

Tercantum dalam pasal 52 KUHP yang memuat pula syarat-syarat untuk memenuhi pasal ini yaitu :

1) Pegawai Negeri

Menurut Yurisprudensi, Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menjalankan tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.

2) Pegawai Negeri tersebut telah melanggar kewajibannya yang istimewa, atau memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya dalam jabatannya.

Kewajiban istimewa misalnya seorang bendahara di dalam ruang kantornya telah memukul seseorang hingga luka berat. Kejahatan yang telah terjadi tidak bersangkutan paut dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri dalam hubungannya dengan kewajiban istimewa yang dijabat olehnya dan pasal 52 KUHP tidak dapat dikenakan kepadanya. Lain halnya bila bendahara itu melakukan penggelapan atau uang kas yang seharusnya aman di dalam tangannya, maka pegawai negeri tersebut telah melanggar kewajiban istimewa tersebut. (Bawengan, 1983:67).

2.3.3. Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti Penuntut Umum tidak akan dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana. Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Dalam memeriksa saksi, hakim, Penuntut Umum, Penasihat hukum/Penasihat terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau yang bersifat mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu. Pada prinsipnya saksi harus memberikan keterangan secara bebas dimuka Hakim (Pasal 166 KUHAP). Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji yang merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHP). Sedangkan menurut pasal 186 KUHP, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Pasal 180 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di bidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Selain itu harus merupakan keterangan yang diberikan ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

3. Surat

Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) butir C KUHP disebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat

keterangan tentang kejadian untuk keadaan yang didengar atau dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk

Tentang petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam pasal 188 KUHP sebagai :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian/keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Petunjuk sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan terdakwa
 - c. Surat
 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.
5. Keterangan Terdakwa.
- Pasal 189 KUHP, mengatur tentang keterangan terdakwa yaitu :
1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Konsekwensi Yuridis Pemberatan Pidana Tanpa Alasan Hukum.

Dalam sistim penyelenggaraan hukum pidana, penjatuhan pidana atau pemedanaan menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan pemedanaan akan mempunyai konsekwensi yang luas baik yang menyangkut langsung para pelaku tindak pidana maupun masyarakat lebih-lebih apabila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat. Untuk memperoleh putusan pemedanaan yang tepat maka perlu ditetapkan pidana yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pemedanaan.

Tujuan pemedanaan dalam Konsep Rancangan KUHP baru (1992) buku I pasal 51 dirumuskan sebagai berikut :

(1) Pemedanaan bertujuan untuk :

ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;

ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna ;

ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terdakwa.

- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sedangkan efektifitas pidana menurut Muladi dan Arif (1984 :101) suatu pidana dikatakan efektif apabila :

1. Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana.
2. Dapat membimbing terpidana menjadi orang baik dan berguna.
3. Dapat menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan pemberatan membawa konsekuensi logis terhadap penjatihan pidana dalam hal ini hakim yang bertugas memeriksa sekaligus menjatuhkan pidana terhadap seorang pidana setelah melihat bukti yang ada seperti memberikan pertimbangan terhadap berat ringannya hukuman.

Kasus pidana tanggal 14 Mei 1990 No.04/Pid.S/1990/PT.K.T.Smda merupakan putusan pengadilan tinggi yang memperberat masa hukuman terdakwa dari satu tahun tiga bulan (putusan pengadilan negeri) menjadi dua tahun. Dan terdakwa dinyatakan melakukan kejahatan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Terdakwa menolak putusan Pengadilan Tinggi karena putusan Pengadilan Tinggi tanpa alasan jelas dan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup, telah memperberat masa hukuman dan terdakwa melakukan kasasi. Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dan mengeluarkan putusan pidana No.1976 K/Pid/1990 mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan tinggi dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yaitu dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan, serta

oleh Mahkamah Agung dianggap putusan Pengadilan Tinggi memperberat hukuman tanpa alasan yuridis. Atas uraian diatas, jelas sekali putusan Pengadilan Tinggi membawa dampak dakwaan dibatalkan dan putusan diperbaiki atau dirubah oleh pengadilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung.

Pencantuman alasan yuridis dalam setiap putusan mutlak dilakukan karena jika putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang dalam amar putusan tidak mencantumkan alasan yuridis, maka putusan tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf d dan h KUHP. Pasal 197 KUHP merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam surat putusan pemidanaan, jika tidak terpenuhinya persyaratan kumulatif dimaksud maka putusan batal demi hukum. Dan apabila dari syarat kumulatif tersebut salah satu tidak terpenuhi maka putusan pemidanaan dibatalkan.

Selaku pengadilan *Judexfacti*, Pengadilan Tinggi wajib memeriksa secara teliti segala sesuatu yang bertalian dengan alat bukti yang ada yaitu semacam penelusuran kembali terhadap alat bukti yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama untuk sampai pada putusannya. Fakta dan keadaan harus benar-benar akurat. Keakuratan fakta dan keadaan tersebut dapat terjamin apabila sumber yang menampilkannya dipersidangan benar-benar dapat dipercaya dan masuk akal, misalnya dengan memperhatikan cara hidup dan kesusilaannya serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya yang bersangkutan dipercaya. Disamping fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diuraikan secara diskriptip, semuanya harus dituangkan secara argumentatif

sebelum sampai kepada pertimbangan yang menyimpulkan pendapat hakim, yang jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning (alasan) yang mantap.

Dalam menyusun suatu putusan masih ada anggapan sementara diantara hakim bahwa putusan yang dijatuhkan itu tidak perlu dipahami dan dimengerti oleh pihak lain karena putusan itu hanya untuk diri hakim itu sendiri.

3.2 Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung.

Salah satu corak pemidanaan yang dipandang efektif adalah adanya disparitas pidana yaitu perbedaan penjatuhan pidana atau penerapan pemidanaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan tanpa unsur pembenaran yang jelas (Muladi dan Arif ; 1984 :53). Disamping itu perbedaan penjatuhan pidana dapat terjadi pada pemidanaan terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana pertama dimulai dari hukum sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki yaitu dengan penggunaan sistim alternatif dalam pengancaman pidana yang berkaitan dengan pasal 10 KUHP. Pada praktek pelaksanaan pemidanaan beberapa pidana pokok seringkali diancamkan kepada pelaku pembuatan pidana yang sama secara alternatif yang berarti bahwa hanya satu diantara beberapa pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk menentukan sendiri jenis pidana apakah yang dipandang paling tepat.

Hakim yang mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pembuat undang-undang hanya maksimum pidana. Sehubungan dengan hal ini, Sudarto (dalam Muladi dan Arif; 1984 : 57) menyatakan bahwa :

KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana, yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

Penyebab perbedaan ppidanaan yang kedua bersumber pada diri hakim yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial (Hood dan Spark dalam Muladi dan Arif;1984:58). Sifat tersebut sering memegang peranan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam kasus Reg. No.1976 K/Pid/1990 terdapat ppidanaan dalam suatu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang berbeda. Pertimbangan Pengadilan Tinggi tanggal 14 Mei 1990 No. 04/Pid S/1990/PT.K.T.Smda menyatakan bahwa:

1. Menghukum terdakwa Wahyu bin Wagiman dengan hukuman penjara selama dua tahun.
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menyatakan terdakwa Wahyu terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.

Di dalam putusan Pengadilan Tinggi juga tidak menyebutkan alasan-alasan atau pertimbangan yuridis yang cukup untuk memperberat hukuman kepada terdakwa tersebut sehingga Pengadilan Tinggi menghukum terdakwa Wahyu dengan pidana penjara 2 tahun.

Dilihat dari kasus ini, jelas Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri. Maksudnya, apabila Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dengan sendirinya mengadakan putusan sendiri karena tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi menggantinya dengan putusan yang diadakannya sendiri yang dianggapnya benar dan tepat. Pengadilan Tinggi mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri dengan jalan membatalkannya dan dengan tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, dan serta merta atas pembatalan itu Pengadilan Tinggi mengadili perkara itu dengan suatu putusan yang sama sekali berlainan dengan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkannya.

Disamping itu dalam menyusun suatu putusan, masih terdapat suatu anggapan diantara sementara hakim, seolah-olah putusan yang dijatuhkannya tidak perlu dipahami dan dimengerti oleh pihak lain, karena menganggap putusan itu hanya diri hakim yang sulit diikuti jalan pemikirannya yang tertuang didalamnya. Dari uraian fakta dan pembuktian yang menyimpulkan pendapat

hakim tentang kesalahan terdakwa. Dan kita tidak melihat dalam putusan itu darimana hakim menyimpulkan kesalahan terdakwa.

Sedangkan pada pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tanpa alasan yang sah menurut undang-undang telah menyatakan pemohon kasasi bersalah melakukan kejahatan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan.
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan yang jelas dan tegas atau sama sekali tidak di dukung oleh pertimbangan hukum yang cukup telah memperberat hukuman yang telah dijatuhkan kepada pemohon kasasi dari satu tahun tiga bulan menjadi dua tahun.
4. Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp. 24.202.870,- yang merupakan sisa hutang pemohon kasasi yang belum terbayar, dimana sebelumnya jumlah hutang pemohon kasasi Rp. 50.000.000,- dan telah dibayar Rp. 25.000.000,-.
5. Bahwa jelas dan nyata hubungan hutang piutang antara pemohon kasasi dengan Hendra bukan termasuk kualifikasi tindak pidana, tetapi hubungan perdataan, sangat tidak beralasan jika pemohon kasasi dijatuhi hukuman.

Dalam hal memutuskan perkara Mahkamah Agung menolak putusan Pengadilan Tinggi dengan mengembalikan putusan sengketa pertama yaitu Pengadilan Negeri karena dianggap pertimbangan-pertimbangan hukum

Mahkamah Agung sudah benar dan tepat yaitu dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

Dalam hal mengabulkan permohonan kasasi yang mempunyai intensitas dan kualitas membatalkan putusan pengadilan yang dikasasi, berarti kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan yang dikasasi itu tidak lagi bisa diperbaiki. Akan tetapi mesti dibatalkan karena kesalahan yang terdapat didalamnya sedemikian rupa beratnya, maka satu-satu jalan untuk meluruskan kesalahan itu hanya dengan jalan dibatalkan. Tentang alasan pembatalan dari Mahkamah Agung titik tolaknya adalah ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang
- c. Apakah benar Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya.

Apabila putusan yang dikasasi secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu alasan yang diperinci dalam pasal 253 ayat (1) KUHP sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkannya, dan ini sesuai dengan salah satu pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga Mahkamah Agung melaksanakan putusan pengadilan yang dikasasi dengan alasan kesalahan penerapan hukum. Dengan sendirinya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan.

Mengadili sendiri, berarti Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sendiri dengan putusan yang dianggapnya benar dan tepat, setelah putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkannya.

Sedangkan menurut pasal 255 ayat (1) KUHAP, apabila putusan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum atau karena hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya maka dalam hal yang demikian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, serta sekaligus dalam mengabulkan itu Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang dikasasi. Kemudian pembatalan itu dibarengi dengan tindakan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan.

3.3 Kajian

Menanggapi kasus perkara No. 1976 K/Pid/1990 ini, saya berpendapat bahwa pihak Pengadilan Tinggi telah melakukan hukuman pemberatan dengan hukuman pidana dua tahun tanpa didasari pertimbangan-pertimbangan yuridis yang mengakibatkan putusan batal demi hukum yang merupakan suatu ketidakadilan bagi terdakwa. Pengadilan Tinggi sendiri tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Dilihat dari kasus ini, seharusnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan pasal 241 ayat (1) KUHAPidana yang berbunyi :

“Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan

atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri”.

Di dalam Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri ini, terdapat beberapa cara mempergunakan wewenang tersebut antara lain :


- a. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri secara murni.
- b. Menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan.
- c. Menguatkan putusan dengan alasan pertimbangan lain.

Dari ketiga wewenang tersebut yang sesuai dengan kasus ini adalah Pengadilan Tinggi harus menguatkan putusan Pengadilan Negeri secara murni. Maksudnya, Pengadilan Tinggi menganggap putusan itu sudah tepat dan benar secara keseluruhan. Tidak ada lagi yang perlu ditambah, dirubah atau dikurangi. Pengadilan Tinggi dalam hal seperti ini dengan sendirinya mengambil alih semua alasan dan pertimbangan maupun kesimpulan serta amar yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri.

Sedangkan berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa berkaitan erat dengan pertimbangan dan keyakinan hakim. Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Dalam kasus ini hal yang meringankan lebih dominan dari pada hal yang memberatkan sehingga putusan pidana lebih ringan dari pada yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yaitu : hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk penggelapan yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya sehingga dapat merugikan orang lain. Sedangkan hal yang meringankan bahwa terdakwa telah mempunyai itikad

baik untuk melunasi hutangnya kepada majikannya, menyesal atas perbuatannya, serta jelas dan nyata hubungan hutang dan piutang antara terdakwa dan majikannya bukan termasuk kualifikasi tindak pidana, melainkan hubungan keperdataan yang prosedur penuntutannya melalui gugat secara perdata pula, oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana yang telah terjadi dalam perkara ini.

Selain itu, kasus ini bukan merupakan pemberatan pidana karena di dalamnya tidak termasuk unsur-unsur dari pemberatan pidana, baik itu residive, gabungan maupun suatu jabatan (pegawai negeri), sehingga terdakwa tidak dapat diperberat hukumannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi adalah :

1. Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim tidak memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan I KUHP dimana syarat ini merupakan persyaratan kumulatif maka putusan batal demi hukum.
2. Perbedaan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terletak pada perbedaan dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu Pengadilan Tinggi diputuskan masa hukumannya lebih diperberat tanpa alasan atau pertimbangan hukum dengan pidana penjara dua tahun dan Mahkamah Agung dipidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

4.2 Saran.

Hakim seharusnya sadar bahwa putusan yang akan dijatuhkannya bukan untuk dirinya, tapi disamping putusan sebagai akta resmi yang mengikat terhadap semua pihak yang terlibat didalamnya seperti terdakwa, penuntut umum dan lembaga kemasyarakatan, putusan itu juga berupa informasi terhadap semua pihak yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat bahkan bukan hanya sebagai bahan informasi, tetapi juga akan dijadikan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan dan praktek hukum.

Oleh karena itu, putusan itu janganlah terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridisnya saja tapi juga dari segi penyusunan argumentatif pertimbangannya dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti dalam pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan itu sendiri dengan memepergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.
- Bawengan, G. W. 1983. *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek*. Jakarta ; Pradnya Paramita
- Darsono, 1982, *Kitab Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta; Pustaka Amani.
- Departemen Kehakiman, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta; Sinar Agape Pres.
- Hamzah, S., 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Harahap, Y., 1988, *Pembahasan Permasalahan Dengan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta; Pustaka Kartini.
- Kartanegara, S., (tanpa tahun), *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Kansil, C. S. T. 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; Sinar Baru.
- Muladi dan B.N. Arif, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung; Alumni.
- Saleh. R., 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta; Aksara Baru.

Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta; Ghalia Indonesia.


Soerodibroto, S. 1994, *KUHP dan KUHP*. Jakarta; Raja Grafindo Persada

Utrecht, E. 1965. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Bagian Dua*. Bandung; Penerbit Universitas.

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun .XIII. No.149. Pebruari 1998; Ikatan Hakim Indonesia.

Waluyo, B. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta; Sinar Grafika.



HUKUMAN DIPERBERAT TANPA ALASAN PUTUSAN HAKIM DIBATALKAN.

KASUS POSISI :

- Wahyu adalah pekerja pada Toko Hendra Wijaya Poultry di Balikpapan yang bergerak dibidang jual beli ayam. Toko tempat Wahyu bekerja selama 10 th. itu menjual bibit ayam pada peternak dengan ketentuan peternak harus menjual kembali ayam yang telah dibesarkannya kepada Hendra Wijaya Poultry. Dari para peternak, Hendra Wijaya menjual kembali ayam tersebut pada pedagang ayam dipasar, baru kemudian ia membayar kepada para peternak. Serangkaian tugas pemasaran tersebut dipercayakan Hendra Wijaya Poultry kepada Wahyu karyawannya.
- Wahyu bertugas mengambil ayam dari peternak, menjual kembali pada pedagang ayam dipasar dan menyetorkan hasil penjualannya kepada Hendra. Berapa jumlah ayam, bobot ayam dan harga jualnya, harus dicatat dalam nota yang rangkap tiga.
- Tugas-tugas Wahyu pada awalnya berjalan lancar, para pedagang ayam tidak pernah menunggak pembayaran dan Wahyu rajin menyetor hasil pembayaran para pedagang. Tetapi mulai September 1988 sampai dengan 14 Oktober 1989 terdapat ketidaksesuaian antara nota pembayaran dengan jumlah uang yang diserahkan Wahyu kepada majikannya.
- Selisih rupiah dalam nota dengan jumlah yang dibayarkan mencapai Rp. 50.000.000,- Wahyu ternyata tidak menyetorkan hasil penjualan ayam dari para pedagang dengan dalih para pedagang ayam itu belum membayar.
- Hendra Wijaya Poultry merasa dirugikan. Wahyu diminta untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya itu dalam waktu 1 tahun kemudian wahyu mengembalikan "uang ayam" sesuai kadar kemampuannya dengan menyerahkan sebuah rumah dan 1 mobil yang ditaksir bernilai Rp. 25.000.000,- jumlah itu dirasa jauh dari mencukupi. Majikan Wahyu minta tambahan Rp. 10.000.000,- dalam batas waktu tertentu. Wahyu tidak mempunyai uang lagi. Sehingga tidak dapat memenuhi permintaan majikannya tersebut.
- Akibatnya majikannya, Hendra Wijaya melaporkn kejadian ini

kepada Kepolisian.

Wahyu diajukan ke Persidangan PENGADILAN NEGERI sebagai Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan kejahatan :

- Dakwaan Primair : Pasal 374 KUHPidana
- Dakwaan Subsidiar : Pasal 372 KUH Pidana

Jaksa Penuntut Umum menuntut Wahyu agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair. Hakim hendaknya menghukum Wahyu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan.

PENGADILAN NEGERI

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sbb :
 - Terdakwa bekerja 10 tahun dan dalam 2 tahun terakhir dipercaya untuk menagih uang pada pelanggan.
 Uang yang diperolehnya dari pelanggan digunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap pembayaran dari pelanggan tidak langsung diserahkan pada Hendra, tetapi terdakwa membayar dengan setoran berikutnya. Setelah disesuaikan dengan 33 lembar nota harga ayam dengan uang yang disetorkan terdapat selisih uang sebesar Rp. 24.202,870,- Perbuatan itu dilakukan sejak bulan September 1988 sampai dengan 14 Oktober 1989.
 Atas fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Requisitoir Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan kebenaran dakwaannya, sesuai dengan Dakwaan Primair. Sedangkan sebagian jumlah uang yang telah dikembalikan berupa 1 rumah dan 1 mobil menjadi urusan perdata hutang piutang.
 Oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar harus dikesampingkan.
 Dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa Majelis memberikan putusan :

Mengadili

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan kejahatan : Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 374.KUHP.
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun, 3 bulan dikurangi masa tahanan dst.

PENGADILAN TINGGI

- Terdakwa mengajukan banding atas putusan Hakim pertama. Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan sendiri oleh PENGADILAN TINGGI dalam memutuskan perkara ini. Putusan PENGADILAN NEGERI tersebut, harus dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai Kualifikasi dan pemedanaannya. Mengenai lama pidana, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, karena lama waktu Pidana sesuai dengan bobot perkara.
- Atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga amarnya sbb :
 - Menyatakan Terdakwa Wahyu terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan : Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya.
 Menghukum terdakwa Wahyu dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun.
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - dst.....dst.....

MAHKAMAH AGUNG RI

- Terdakwa menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan permohonan Kasasi dengan keberatan sbb.
 1. Putusan Pengadilan tinggi keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.
 2. Putusan Judex Facti tanpa alasan sah menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan kejahatan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya.
 3. Judex Facti tanpa alasan jelas dan tidak didukung oleh pertimbangan Hukum yang cukup, telah memberatkan hukuman dari satu tahun tiga bulan menjadi 2 (dua) tahun.

4. Pokok persoalan antara sisa hutang yang belum terbayar : Rp. 24.202.870,- dari hutang semula Rp. 50.000.000,-
 5. Hubungan hutang piutang antara Pemohon Kasasi dengan Hendra bukan termasuk kualifikasi tindak pidana, tetapi hubungan keperdataan. Sangat tidak beralasan jika pemohon kasasi dijatuhi hukuman.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini memberikan pendapat atas keberatan ke 3, tanpa perlu mempertimbangkan yang lain.
- Keberatan ke 3 dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan menambah lamanya pidana dari 1 tahun 3 bulan menjadi 2 tahun tanpa pertimbangan apapun. Sedangkan Pengadilan Tinggi telah menganggap tepat dan benar pertimbangan Hukum beserta putusan, maka putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki hukuman tanpa alasan apapun, harus dibatalkan.
- Akhirnya Mahkamah Agung memberikan Putusan sbb :
Mengadili :
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda no. 04/Pid/S/1990/PTKT Smd yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Balikpapan no. 393/Pid.S/1989/PN.Bpp.
- Mengadili Sendiri.
- Menyatakan terdakwa Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan : penggelapan Uang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu, karena ada hubungan kerja.
 - Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.
 - dst.....dst.....dst.....dst.

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum_ sbb.
- Pengadilan Tinggi yang dalam putusannya memperbaiki putusan Hakim Pertama berupa : memperberat hukuman yang dijatuhkan

kepada terdakwa, maka Hakim Banding wajib memberikan pertimbangan atau alasan yuridis yang cukup untuk mendukung diperberatnya hukuman kepada terdakwa tersebut. Bilamana hal ini tidak dipenuhi, berakibat hukum : dibatalkannya putusannya Hakim Banding oleh Mahkamah Agung ditingkat Kasasi.

- Demikian catatan kasus ini.
- (Ali Boediarto)
- Pengadilan Negeri di Balikpapan
No. 393/Pid./1989/PN.Bpp tanggal 12 Maret 1990
 - Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
No. 04/Pid.S/11/1990/PT.KT.Smd. tanggal 14 Mei 1990
 - Mahkamah Agung RI
No. /1976.K/Pid./1990/ tanggal 16 Mei 1994
- Majelis terdiri para Hakim Agung : H. FIRDAUS CHAERANI, SH. selaku Ketua sidang didampingi Anggota : H. IMANANIS, SH. dan Ny. DORA SASONGKO KARTONO, SH serta panitera pengganti : AKMAL AMID. SH.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN
Reg. No. 1976 K/Pid/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Balikpapan tanggal 12 Maret 1990 Nomor : 393/Pid.S/1989/PN.Bpp. dalam putusan mana terdakwa :

WAHYU bin WAGIMAN, tempat lahir di Semarang, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sumberejo Rt.16 No. 11 Balikpapan Utara, Agama Islam, pekerjaan Supir ;

Pemohon **kasasi** berada didalam tahanan :

1. Rutan sejak tanggal 2 Nopember 1989 sampai dengan tanggal 11 Desember 1989;
2. Tahanan rumah sejak tanggal 12 Desember 1989 sampai dengan tanggal 5 Maret 1990;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WAHYU bin WAGIMAN atau nama lain secara berlanjut pada bulan Mei 1989 s/d bulan Oktober 1989, atau pada waktu lain yang tidak dapat dipastikan lagi, tetapi tidak-tidaknya masih dalam tahun 1989, bertempat di Toko Hendra Wijaya Balikpapan, pasar Klandasan dan pasar Baru Balikpapan, atau ditempat lain yang tidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 24.202.870,- atau tidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Hermawan Wijaya pemilik toko Hendra Wijaya Balikpapan atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa atau orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa terdakwa sebagai karyawan/pegawai toko Hendra Wijaya yang mendapatkan gaji dengan tugas sebagai pemasaran, dan diberikan wewenang untuk membuat Nota pengambilan ayam kepada peternak, dan nota tersebut dibuat rangkap 3, masing-masing 1 lembar diberikan kepada peternak, langganan penjual ayam, dan untuk toko Hendra Wijaya, yang selanjutnya nota tersebut oleh peternak untuk mengambil pembayaran uangnya kepada Toko Hendra Wijaya;

Selanjutnya ayam yang diambil dari peternak langganannya dibawa kepada langganan penjual ayam dipasar yaitu kepada saksi H. ACHMAD BARMAMI bin ARAH dan ALBERT bin PATTA, kemudian setelah ayam tersebut laku dijual maka oleh saksi dibayarkan kepada Toko Hendra Wijaya melalui terdakwa WAHYU, sedangkan peternak minta pembayaran kepada Toko Hendra Wijaya ;

Uang pembayaran ayam yang diterima oleh terdakwa dari langganan penjual ayam tidak disetorkan kepada pemilik toko Hendra Wijaya, tetapi dipakai untuk kepentingan pribadinya, dan mengatakan bahwa belum dibayar oleh langganan penjual ayam di pasar, dan baru dibayar/disetor oleh terdakwa kepada toko Hendra Wijaya setelah ada pembayaran yang baru lagi, hal tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga jumlahnya Rp. 24.202.870,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa WAHYU bin WAGIMAN pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang sejumlah ± Rp. 24.202.870,- atau tidak-tidaknya

lebih dari Rp. 250,- yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Hermawan Wijaya pemilik Toko Hendra Wijaya, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Pebruari 1990 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU bin WAGIMAN bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU bin WAGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 33 lembar nota tetap dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

dengan memperhatikan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan ia terdakwa WAHYU bin WAGIMAN bersalah melakukan "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya, sebagaimana termaktub dalam pasal 374 KUHP ;

Menghukum terdakwa WAHYU bin WAGIMAN dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menetapkan bahwa selama ia terdakwa berada dalam tahanan akan diperhitungkan sepenuhnya, (dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan);

Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menetapkan bahwa barang bukti 33 lembar nota tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusannya tanggal 14 Mei 1990 Nomor : 04/pid.S/1990/PT.K.T.Smda. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Terdakwa WAHYU bin WAGIMAN ;-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Maret 1990 No. 393/Pid.S/1989/PN.Bpp, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa WAHYU bin WAGIMAN tersebut diatas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menghukum Terdakwa WAHYU bin WAGIMAN dengan hukuman Penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (seribu rupiah);

Menetapkan bahwa barang bukti 33 lembar nota tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 393/Pid.1990/PN.Bpp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 1990 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 6 Agustus 1990 dari terdakwa yang diajukan juga sebagai pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri di Balikpapan pada tanggal 7 Agustus 1990;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 1990 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Balikpapan pada tanggal 7 Agustus 1990 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa putusan Judex Factie tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang telah menyatakan pemohon kasasi bersalah melakukan kejahatan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan;
3. Bahwa Judex Factie tanpa alasan yang jelas dan tegas atau sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup telah memperberat hukuman menjadi 2 (dua) tahun (onvoldoende gemotiveerd);
4. Bahwa yang menjadi titik persoalan dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp. 24.202.870,- yang merupakan sisa hutang pemohon kasasi yang belum terbayar, dimana sebelumnya jumlah hutang pemohon kasasi Rp. 50.000.000,- dan telah dibayar Rp. 25.000.000,-;
5. Bahwa jelas dan nyata hubungan hutang-piutang antara pemohon kasasi dengan saudara Hendra Wijaya adalah bukan termasuk kualifikasi tindak pidana, melainkan

hubungan keperdataan yang prosedur penuntutannya melalui gugat secara perdata pula, oleh karena itu harus dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai keberatan ad.3.

Tanpa perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, keberatan kasasi ad. 3 dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan menambah lamanya pidana tersebut dari 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan menjadi 2 (dua) tahun, adalah tanpa memberi pertimbangan apapun, sedangkan Pengadilan Tinggi sudah menganggap tepat dan benar pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri beserta putusannya, maka putusan Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana tersebut adalah tanpa alasan apapun dan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sudah benar dan tepat dan dengan demikian dapat dipertahankan untuk memutus perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : WAHYU bin WAGIMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Mei 1990 Nomor : 04/Pid.S/1990/PT.K.T.Smda. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Balikpapan tanggal 12 Maret 1990 Nomor : 393/Pid.Sy/1989/PN.Bpp.;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa Wahyu bin Wagiman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";

Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menetapkan pada waktu menjalankannya putusan ini lamanya terpidana ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menetapkan barang bukti berupa 33 lembar nota tetap dilampirkan dalam berkas perkara :

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 1994 oleh H. Firdaus Chairani, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.A.M. Manrapi, SH, dan Ny. Dora Sasongko Kartono, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, Tanggal 16 Mei 1994 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Iman Anis, SH, dan Ny. Dora Sasongko Kartono, SH, Hakim-Hakim Anggota, Akmal Amid, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
Direktur Pidana

Ny. H. Sujatmi Soedarmoko, S.H.
NIP : 040011938